



DEWAN PENGAWAS

KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tugas menetapkan kebijakan penyiaran sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

6. Keputusan ...

6. Keputusan Presiden RI Nomor 47/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik, disingkat LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
2. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, disingkat LPP TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
3. Program Siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.
4. Dewan Pengawas adalah organ TVRI yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan TVRI.
5. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan TVRI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan TVRI.
6. *Streaming* adalah proses pengiriman konten multimedia secara langsung melalui jaringan komunikasi, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati konten tanpa perlu mengunduh secara penuh sebelumnya.

BAB II
DASAR, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Keputusan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mempertimbangkan praktik terbaik berkenaan pengembangan kebijakan penyiaran, antara lain berupa gagasan, aktivitas, proses, metode, teknik atau standar yang secara umum diterima karena lebih unggul, efektif, efisien dan menghasilkan.

(2) Kebijakan ...



- (2) Kebijakan ini merupakan pedoman dan arah bagi Dewan Pengawas, Dewan Direksi, dan seluruh jajaran manajemen TVRI, dalam pengembangan kebijakan penyiaran LPP TVRI.
- (3) Dewan Pengawas mengawasi Dewan Direksi dalam pelaksanaan Keputusan ini.
- (4) Ruang lingkup Keputusan ini adalah:
 - a. Kebijakan Penyelenggaraan Program Siaran; dan
 - b. Kebijakan Penyelenggaraan Penyiaran Multiplatform.

BAB III
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN
Pasal 3

BAB ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA huruf b angka 3 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni, "Menyelenggarakan program siaran yang terpercaya, memotivasi, memberdayakan, informatif, menghibur dan kreatif yang menguatkan kesatuan dan keberagaman guna meningkatkan martabat bangsa."

Pasal 4

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Pengembangan Program Siaran yang Terpercaya:
 - a) Pedoman Etika: Membuat dan menerapkan pedoman etika penyiaran yang menekankan integritas, akurasi, dan keadilan dalam pelaporan dan penyiaran.
 - b) Pengawasan Redaksi: Memastikan keberadaan mekanisme pengawasan redaksi yang independen untuk memeriksa dan menilai kepatuhan terhadap pedoman etika.
- 2) Motivasi dan Pemberdayaan Kru dan Pegawai:
 - a) Pelatihan dan Pengembangan: Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi staf di semua tingkatan.
 - b) Partisipasi Pegawai: Melibatkan kru dan pegawai dalam pengambilan keputusan strategis dan memberikan peran yang lebih besar dalam perencanaan program siaran.
- 3) Penyediaan Program Siaran yang Informatif:
 - a) Jurnalisme Berkualitas: Mendorong pelaporan jurnalisme berkualitas untuk memberikan informasi mendalam dan relevan kepada masyarakat.
 - b) Fokus ...



- b) Fokus pada Isu Publik: Memastikan bahwa program-program siaran memprioritaskan dan memberikan informasi tentang isu-isu publik dan mendesak.
- 4) Kerjasama dengan Sumber Berita:
 - a) Membangun kemitraan dan kerjasama dengan sumber berita dalam negeri dan luar negeri untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan mendalam.
 - b) Memastikan diversifikasi sumber berita untuk mendukung perspektif yang seimbang dan akurat.
- 5) Pengembangan Program Kreatif yang Menghibur:
 - a) Kreativitas dalam Produksi: Mendorong tim kreatif untuk menghasilkan program-program yang menarik, segar, dan menghibur.
 - b) Kolaborasi Seni dan Budaya: Mengintegrasikan seni dan budaya lokal ke dalam program siaran untuk meningkatkan daya tarik dan keragaman.
- 6) Menguatkan Kesatuan dan Keberagaman:
 - a) Pendekatan Multikultural: Memastikan bahwa program-program siaran mencerminkan keberagaman budaya, bahasa, dan masyarakat yang ada di Indonesia.
 - b) Mengedepankan Kesatuan: Menyusun program-program yang mempromosikan kesatuan nasional dan kerja sama di antara kelompok-kelompok berbeda.
- 7) Sinergi dan Kolaborasi Program Siaran Pusat dan Program Siaran Daerah:
 - a) Forum Sinergi: Mengembangkan forum reguler untuk mendiskusikan strategi dan pertukaran ide mensinergikan Program Siaran Pusat dan Daerah.
 - b) Kolaborasi Program Siaran: Membuat mekanisme kolaboratif untuk menggabungkan kekuatan dan sumber daya antara pusat dan daerah.
- 8) Penyiaran Berbasis Minat, Kepentingan, dan Kenyamanan:
 - a) Analisis Pemirsa: Melakukan kajian dan analisis terhadap kebutuhan dan preferensi pemirsa untuk merancang program-program yang lebih sesuai dengan minat, kepentingan, dan kenyamanan pemirsa.
 - b) Evaluasi Konten: Melakukan evaluasi terhadap dampak dan efektivitas program-program siaran melalui minat, kepentingan, dan kenyamanan pasca-siaran dan umpan balik dari masyarakat.
- 9) Partisipasi Masyarakat:
 - a) Konsultasi Publik: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program siaran, termasuk pengumpulan masukan dan umpan balik.
 - b) Forum Terbuka: Mengadakan forum terbuka dan dialog dengan masyarakat untuk membahas isu-isu yang relevan.



10) Jurnalisme Warga:

- a) Pelatihan Jurnalisme Warga: Mengadakan pelatihan bagi warga yang tertarik menjadi jurnalis warga untuk meningkatkan keterampilan jurnalisme.
- b) Platform: Menyediakan platform bagi jurnalis warga untuk berbagi cerita dan berpartisipasi dalam pelaporan berita.

11) Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:


- a) Evaluasi Program: Melakukan evaluasi program secara berkala untuk mengukur dampak program terhadap martabat bangsa dan kepuasan masyarakat.
- b) Perbaikan Kontinu: Menggunakan temuan evaluasi untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan.

Pasal 5

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat Kepuasan Pemirsa: Melakukan kajian reguler untuk mengukur tingkat kepuasan pemirsa terhadap program-program TVRI, yang akan memberikan umpan balik langsung terkait kualitas siaran dan dampaknya pada pemirsa.
- 2) Tingkat Kepemirsaan: Mengukur dinamika pangsa pasar TVRI di masing-masing program siaran.
- 3) Tingkat Kepercayaan Publik: Melakukan kajian untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap TVRI sebagai lembaga penyiaran yang tepercaya dan independen.
- 4) Kualitas Konten: Evaluasi kualitas konten program-program TVRI dari berbagai aspek seperti minat, kepentingan, dan kenyamanan, penyajian, keragaman topik, dan nilai edukatif atau informatif yang disajikan.
- 5) Pendapatan Iklan dan Kerjasama Siaran: Mengukur pendapatan yang diterima dari iklan dan kerjasama siaran sebagai indikasi daya tarik program-program TVRI bagi pemasang iklan dan mitra kerjasama.
- 6) Keberagaman Isi: Mengukur sejauh mana TVRI memiliki beragam jenis program seperti berita, edukasi, hiburan, budaya, olahraga, dan lainnya.
- 7) Kreativitas dan Inovasi: Memantau upaya TVRI dalam menghasilkan konten yang kreatif dan inovatif, serta berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tren penyiaran.
- 8) Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat: Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyajian program-program TVRI, yang mencakup partisipasi dalam berita warga, pemilihan program, dan program-partisipatif lainnya.
- 9) Evaluasi Pihak Ketiga: Melibatkan pihak ketiga atau penilai independen dalam mengevaluasi program-program TVRI dan memberikan umpan balik tentang kualitas dan dampaknya.

BAB IV ...



BAB IV
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLATFORM
Pasal 6

BAB ini berdasarkan asas sesuai Garis-garis Kebijakan sebagaimana tercantum

dalam diktum KEDUA huruf b angka 5 Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yakni, "Menyelenggarakan penyiaran berbasis digital-konvergensi dalam bentuk layanan multiplatform dengan menggunakan teknologi terkini, yang dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global."

Pasal 7

Untuk mengembangkan lebih lanjut Garis-garis Kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6, menjadi panduan strategis yang lebih konkret, berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

- 1) Adopsi Teknologi Terkini:
 - a) Pemantauan Teknologi: Tetap memantau perkembangan teknologi terbaru di bidang penyiaran digital, serta merencanakan investasi dalam teknologi yang relevan.
 - b) Kajian dan Pengembangan: Menetapkan dana dan sumber daya untuk kajian dan pengembangan teknologi inovatif yang dapat diterapkan dalam penyiaran.
- 2) Layanan Multiplatform:
 - a) Konten yang Beragam: Membuat dan menyebarluaskan konten yang dapat diakses melalui berbagai platform, termasuk televisi digital, radio online, situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan platform *streaming*.
 - b) Kustomisasi Konten: Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten berdasarkan preferensi.
- 3) Manajemen Modern:
 - a) Sistem Manajemen Konten: Menggunakan sistem manajemen konten yang memungkinkan produksi dan distribusi konten secara efisien.
 - b) Pemantauan Kinerja: Memantau kinerja layanan multiplatform dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan.
- 4) Akses Global:
 - a) Optimalisasi Akses Internasional: Memastikan bahwa layanan multiplatform dapat diakses secara global atau memiliki kemampuan untuk diakses oleh pemirsa internasional.
 - b) Kerjasama Internasional: Membangun kemitraan dengan lembaga penyiaran dan media internasional untuk mempromosikan layanan global dan kerjasama teknis.

5) Konten ...



5) Konten yang Berkualitas:

- a) Pengembangan dan Produksi: Mengembangkan konten berkualitas yang relevan dengan target pemirsa.
- b) Etika Media: Menerapkan pedoman etika media yang memastikan keberimbangan, kebenaran, dan integritas dalam konten.

6) Evaluasi dan Kepuasan Pengguna:

- a) Umpang Balik Pengguna: Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan evaluasi kepuasan layanan multiplatform.
- b) Perbaikan Berkelanjutan: Menggunakan temuan evaluasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam konten dan layanan.

7) Kepatuhan Hukum dan Hak Cipta:

- a) Kepatuhan Perundang-undangan: Memastikan bahwa layanan multiplatform beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Perlindungan Hak Cipta: Mengadopsi kebijakan untuk melindungi hak cipta dan menghormati hak-hak pemilik konten.

8) Keamanan dan Privasi:

- a) Perlindungan Data Pengguna: Menjaga keamanan data dan menghormati privasi pengguna dalam penggunaan layanan multiplatform.
- b) Keamanan Sistem: Melindungi sistem penyiaran digital multiplatform dari ancaman keamanan dan serangan siber.

Pasal 8

Indikator umum keberhasilan langkah-langkah sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 antara lain sebagai berikut:

- 1) Jangkauan Multiplatform: Mengukur keragaman platform distribusi konten TVRI, termasuk saluran televisi, situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan platform *streaming*.
- 2) Tingkat Partisipasi di Platform Digital: Mengukur tingkat partisipasi pemirsa di platform digital TVRI, seperti jumlah pengikut di media sosial, interaksi dalam bentuk komentar, *like*, dan berbagi konten.
- 3) Tingkat Penggunaan Teknologi Terkini: Penggunaan teknologi terkini dalam produksi dan distribusi konten, seperti produksi berbasis 4K, 8K, atau teknologi *Virtual Reality/Augmented Reality*.
- 4) Analisis Data dan Umpang Balik: Menggunakan analisis data untuk memahami preferensi pemirsa, tren, dan kebutuhan pemirsa dalam pengembangan dan penyesuaian konten.
- 5) Tingkat Akses Global: Mengukur sejauh mana konten TVRI dapat diakses oleh pemirsa di berbagai negara atau wilayah, serta tingkat keberhasilan TVRI dalam menarik pemirsa internasional.

6) Kualitas ...



- 6) Kualitas *Streaming*: Memantau kualitas *streaming* untuk memastikan pengalaman yang baik bagi pemirsa di platform digital, termasuk minimnya gangguan dan peningkatan resolusi.
- 7) Evaluasi Keberhasilan Monetisasi Digital: Mengukur pendapatan yang dihasilkan melalui monetisasi konten digital, seperti iklan, berlangganan, atau penjualan konten premium.
- 8) Keamanan Data dan Privasi: Memastikan bahwa data pribadi pemirsa yang dikumpulkan di platform digital dikelola dengan aman dan sesuai dengan regulasi keamanan data yang berlaku.
- 9) Umpan Balik Pemirsa Global: Melibatkan pemirsa global untuk memberikan umpan balik tentang konten dan pengalaman mereka dalam mengakses konten TVRI.
- 10) Peningkatan Penggunaan Platform Digital: Memantau pertumbuhan jumlah pengguna dan tingkat interaksi di platform digital TVRI.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, semua kebijakan operasional yang merupakan peraturan teknis atau pelaksanaan dari Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2023

KETUA DEWAN PENGAWAS

